SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

6. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
9. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber air adalah wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL.
13. Ijin Pembuangan Air Limbah selanjutnya disebut IPBAL adalah ijin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air.
14. Tim Koordinasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu kegiatan usaha serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
15. Pemegang ijin adalah orang atau badan usaha yang diberikan ijin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.
16. Retribusi ijin adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin pembuangan air limbah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pemegang Ijin adalah orang atau badan usaha yang diberikan ijin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 2

(1) Setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengolahan melalui IPAL hingga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) IPAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memakai sistem fisika atau kimia atau biologi atau perpaduan antara dua sistem atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan atau hasil kajian lingkungan.

Pasal 3

(1) Apabila IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab kegiatan usaha wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.

(2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. pengaturan proses produksi, yakni proses produksi yang menghasilkan air limbah untuk sementara dihentikan hingga IPAL mampu beroperasi secara optimal;

b. penampungan sementara air limbah hingga IPAL mampu beroperasi secara optimal;

c. pengolahan air limbah sementara melalui tempat yang telah ditentukan;

(3) Tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup c adalah kegiatan usaha sejenis yang telah mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal atau tempat pengolahan air limbah yang ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 4

(1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib melakukan pemantauan terhadap kinerja beroperasinya sistem IPAL.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan analisa kualitas air limbah yang dibuang yang mampu menggambarkan kualitas air limbah sebelum dan sesudah pengolahan melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;

b. melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang dalam format yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas;

c. melakukan pengawasan beroperasinya sistem IPAL.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh penanggungjawab kegiatan usaha kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 3. (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

Laboratorium rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurup a adalah laboratorium yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan pengujian kualitas air.

BAB III

IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 6

(1) Dinas melaksanakan dan bertanggungjawab atas pengelolaan Ijin Pembuangan Air Limbah ke sumber air.

(2) Pengelolaan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penerimaan dan pendaftaran berkas permohonan;
b. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan;
c. Pelaksanaan evaluasi kelayakan pengelolaan air limbah;
d. Pemberian keputusan atas permohonan ijin.

Pasal 7

(1) Penerimaan dan pendaftaran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hurup a dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(2) Terhadap setiap pendaftaran berkas permohonan diberikan tanda terima berkas oleh petugas penerima dengan dilengkapi tanggal penerimaan dan nama petugas penerima.

(3) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam petugas penerima pendaftaran wajib menyampaikan berkas permohonan kepada petugas pemeriksa kelengkapan berkas.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurup b dilaksanakan oleh sub unit pada Dinas yang memiliki tugas; pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian pencemaran air.

(2) Berkas permohonan yang telah lengkap disampaikan kepada Kepala Dinas.

(3) Berkas permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar dari Kepala Dinas.

Pasal 9

Pelaksanaan evaluasi kelayakan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurup c dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. Kepengurusan Tim Koordinasi:

1. Ketua/merangkap anggota : Kasub Din Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Sekretaris : Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Anggota Tetap :
 - Unsur Dinas PU Pengairan.
 - Unsur Sub Din Hukum dan Perundang - undangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - Unsur Seksi Pengendalian Pencemaran Air pada Dinas Lingkungan Hidup.

4. Anggota Tidak Tetap : - Unsur Dinas Perindustrian untuk pembuangan air limbah yang berasal dari kegiatan industri.
- Unsur Dinas Pariwisata untuk pembuangan air limbah yang berasal dari perhotelan.
- Unsur Dinas Kesehatan untuk pembuangan air limbah
- Unsur Dinas Kimtawil untuk pembuangan air limbah domestik.
- Unsur Pemerintahan Kecamatan setempat.
- Unsur Pemerintahan Desa setempat.

II. Tugas dan wewenang Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:
a. Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah oleh pemohon ijin ;
b. Penelitian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah ;
c. Penilaian dampak yang akan terjadi terhadap sumber air akibat pembuangan air limbah dari kegiatan pemohon ijin ;
d. Pembuatan berita acara pemeriksaan ;
e. Pembuatan laporan oleh Ketua Tim Koordinasi tentang hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d kepada Bupati dengan disertai pemberian pertimbangan dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.

Pasal 10

(1) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap, Dinas mulai memproses permohonan ijin.

(2) Bagan alur mekanisme proses pengelolaan ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Pemberian keputusan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hurup d dapat berupa pemberian ijin atau penolakan ijin yang penandatanganannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan mempertimbangkan saran teknis Tim Koordinasi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

(2) Dalam Keputusan ijin pembuangan air limbah ke sumber air wajib mencantumkan :

a. kewajiban pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
b. kewajiban memenuhi baku mutu air limbah yang dibuang;
c. kewajiban memasang alat ukur debit yang ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran outlet IPAL;
d. kewajiban menyediakan saluran pembuangan air limbah yang sesuai saran teknis Dinas atau sesuai dengan hasil kajian lingkungan;
e. kewajiban melakukan analisa kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan serta melaporkan hasilnya;
f. kewajiban melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang dan melaporkan hasilnya dalam setiap bulan;
g. larangan pengolahan air limbah melalui proses pengenceran;
h. larangan melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau serentak dalam satu saat;

i. larangan melakukan pembuangan air limbah yang melebihi volume maksimal yang diijinkan;

(3) Bentuk keputusan tentang pemberian atau penolakan ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

(1) Permohonan ijin pembuangan air limbah disampaikan oleh penanggungjawab kegiatan usaha atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermeterai secukupnya dengan bentuk permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 a. Pengisian data dan informasi kegiatan usaha yang formulirnya disediakan oleh dinas;
 b. Dokumen Kajian Lingkungan yang telah mendapat pengesahan;
 c. Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang pada bulan terakhir bagi kegiatan usaha yang telah beroperasi;
 d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab kegiatan usaha yang masih berlaku;
 e. fotocopy ijin lokasi atau ijin gangguan (HO) atau ijin usaha untuk kegiatan usaha yang dimohonkan ijinnya;
 f. fotocopy Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris bagi kegiatan usaha yang berbadan hukum;
 g. Nota Perhitungan Desain teknis IPAL dan Gambar desain IPAL;
 h. Gambar situasi alur air limbah yang menerangkan proses penyaluran air limbah dari mulai proses produksi hingga ke titik sumber air;
 i. Pengisian formulir surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
(3) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam rangkap 6 (enam).

Bagian Ketiga

Perubahan Ijin

Pasal 13

(1) Pemegang ijin atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perubahan ijin kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermeterai secukupnya dengan bentuk permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Perubahan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila terdapat perubahan terhadap :
 a. subjek dan objek yang diberikan ijin; dan atau
 b. sumber air yang dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah; dan atau
 c. volume maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari; dan atau
 d. jadwal dan jangka waktu pembuangan air limbah.

Pasal 14

(1) Permohonan perubahan ijin harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, permohonan perubahan ijin harus melampirkan:
 a. Ijin yang masih berlaku;
 b. fotocopy dokumen perubahan perusahaan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi kegiatan usaha yang berbadan hukum untuk perubahan subjek dan objek ijin atau fotocopy pengalihan kepemilikan bagi kegiatan usaha perorangan.

Pasal 15

(1) Tatacara pelaksanaan pengelolaan permohonan perubahan ijin sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kesatu Peraturan Bupati ini.

(2) Penyampaian pertimbangan kelayakan perubahan ijin dilaksanakan oleh anggota Tim Koordinasi yang berada dilingkungan Dinas.

Pasal 16

(1) Pemberian keputusan perubahan ijin dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati

(2) Bentuk keputusan perubahan ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Daftar Ulang

Pasal 17

(1) Permohonan daftar ulang ijin dilaksanakan satu tahun sekali dan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan usaha atau kuasanya di atas kertas bermaterai secukupnya kepada Kepala Dinas dan dilengkapi persyaratan berupa :
 a. Pengisian formulir yang diterbitkan oleh Dinas;
 b. Fotocopy ijin yang masih berlaku;
 c. Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang pada bulan terakhir.

(2) Kepala Dinas menertibkan tanda daftar ulang terhadap setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang diperuntukan untuk itu.

Pasal 18

(1) Tatacara dan prosedur daftar ulang dilaksanakan sebagai berikut :
 a. permohonan daftar ulang dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penerbitan tanda daftar ulang;
 b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada hurup a, diberikan tanda terima berkas dengan dilengkapi tanggal penerimaan dan nama petugas penerima;
 c. berkas permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
 d. Kepala Dinas menegaskan Tim Koordinasi yang berada dilingkungan dinas untuk melaksanakan peninjauan lapangan;
 e. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan ditandatangani oleh anggota tim koordinasi dan pihak pemohon;
 f. Ketua tim koordinasi menyampaikan laporan hasil peninjauan lapangan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi pemberian pertimbangan;

g. Kepala Dinas menerbitkan tanda daftar ulang dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin.

(2) Bentuk tanda daftar ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Struktur tarif retribusi permohonan ijin, perubahan dan daftar ulang ijin sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumur Air

(2) Struktur tarif retribusi untuk kegiatan usaha home industri adalah sebagai berikut

Golongan Ijin	Tarif Retribusi (Rp)		
	Permohonan Ijin	Perubahan Ijin	Daftar Ulang
1.a	600.000	300.000	200.000
1.b	525.000	262.500	175.000
1.c	450.000	225.000	150.000
1.d	375.000	187.500	125.000
1.e	300.000	150.000	100.000

(3) Klasifikasi kegiatan usaha home industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah kegiatan usaha yang memiliki nilai inventasi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air.

(2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas memiliki kewenangan untuk :

a. Melaksanakan pemeriksaan kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha;
b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
c. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
d. Melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum;
e. Meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha.

(3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas memiliki kewajiban untuk :

a. Menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
b. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
c. Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas sumber-sumber air;

d. Melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;
e. Memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil.

Pasal 21

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal Peraturan ini Dinas wajib memiliki potensi badan usaha atau perorangan tentang :

a. jumlah kegiatan usaha yang menghasilkan dan membuang air limbah;
b. jenis kegiatan usaha yang menghasilkan dan membuang air limbah;
c. volume air limbah yang dibuang ke sumber air;
d. sumber air sebagai badan penerima pembuangan air limbah;
e. sarana dan prasarana pengolahan air limbah.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab kegiatan usaha atas ketentuan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh pejabat dilingkungan dinas yang membidangi pengendalian pencemaran air dan penegakan hukum lingkungan dan atau pejabat pengawas lingkungan.

Pasal 23

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan ini berwenang untuk :
 a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 c. membuat salinan dari dokumen kegiatan usaha dan atau membuat catatan yang diperlukan;
 d. memasuki tempat tertentu;
 e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong pengolahan air limbah;
 f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan air limbah;
 g. memeriksa instalasi dan atau alat transfortasi;
 h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan usaha dan atau pihak lain yang diduga mengetahui kegiatan usaha yang bersangkutan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dilengkapi dengan surat tugas.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi ijin sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar 2 % dari besarnya kewajiban retribusi yang harus dibayarkan oleh pemegang ijin.

(2) Pemegang ijin yang membuang air limbah melebihi volume maksimal yang boleh dibuang dalam ijin pembuangan air limbah dikenakan denda sebesar 3 (tiga) kali kelipatan dari besarnya retribusi permohonan ijin.

Pasal 25

(1) Penetapan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui bendaharawan penerima dilingkungan Dinas dan atau disetorkan secara bruto ke Kas Daerah atau melalui Bank persepsi yang ditunjuk.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas memberikan peringatan secara tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali kepada pemegang ijin yang lalai melakukan pembayaran denda.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

(3) Terhadap pemegang ijin yang tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas dapat melaksanakan pencabutan ijin.

Pasal 27

Tatacara penghitungan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai berikut :

a. Petugas pengawas/pemeriksa dinas melakukan pengukuran debit air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha;

b. Hasil pengukuran debit dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak pemeriksa dan pihak pemegang ijin;

c. Hasil pengukuran debit beserta berita acara sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b dilaporkan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;

d. Pejabat yang ditunjuk melakukan penghitungan retribusi untuk bahan penerbitan surat ketetapan denda retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Desember 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 35 SERI D

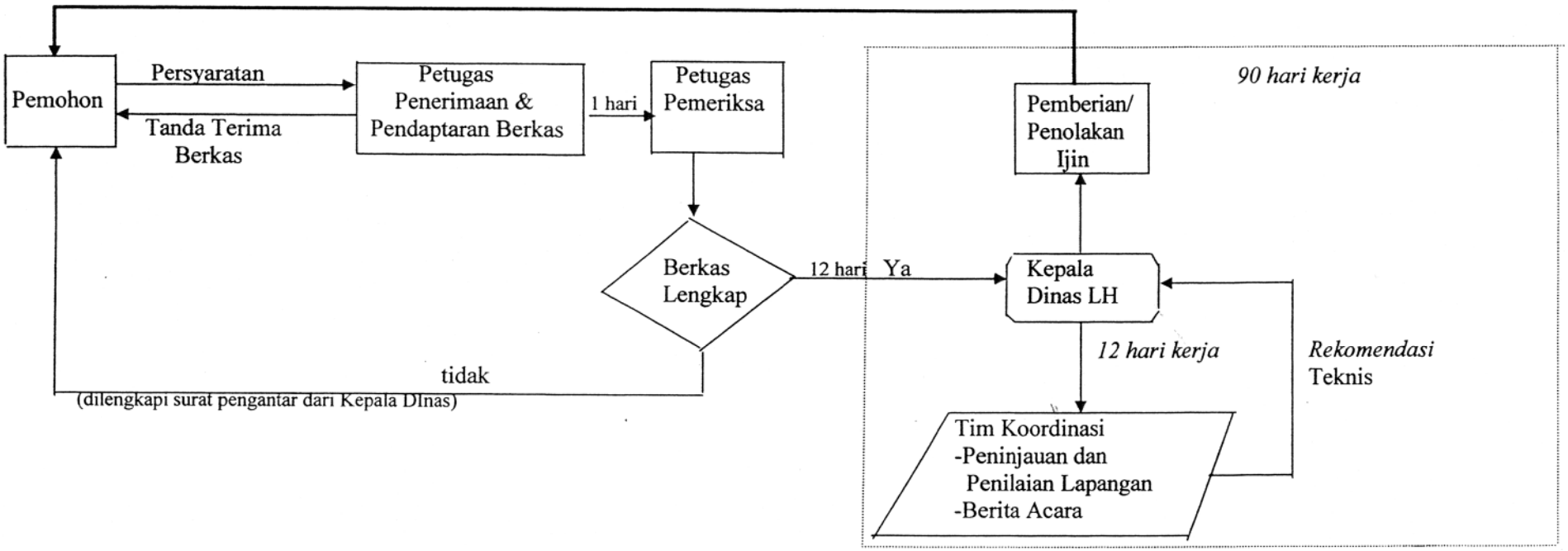
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANDUNG

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUH 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

MEKANISME/BAGAN ALUR PERMOHONAN IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH



BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN

KOP PERUSAHAAN
(bagi badan usaha)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Pembuangan Air Limbah.

……, ……

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung,
Melalui
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km 17
Di
Soreang

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat Tinggal :

Dengan ini menyampaikan permohonan ijin pembuangan air limbah ke sumber air …….. yang berlokasi di …….

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Kami lampirkan :

a. Biodata Kegiatan Usaha;
b. Fotocopy Dokumen Kajian Lingkungan;
c. Fotocopy hasil analisa kualitas air limbah (bagi kegiatan yang telah beroperasi)
d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab kegiatan usaha;
e. Fotocopy Ijin…….
f. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi kegiatan usaha yang berbadan hukum);
g. Nota Perhitungan Design Teknis IPAL dan Gambar Desain IPAL;
h. Gambar situasi alur air limbah;
i. Surat Pernyataan;

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, Kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

Meterai

……..

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KOP DINAS

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : /KEP. /IPBAL-20

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE DI DESA …… KECAMATAN …… KEPADA……

BUPATI BANDUNG,

Membaca : Surat Direktur …… tanggal …….. Nomor ……
Perihal Permohonan Ijin Pembuangan Air Limbah.

Menimbang :
a. bahwa setiap pembuangan limbah cair ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 wajib memiliki ijin pembuangan air limbah;
b. bahwa pemohon ijin telah melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air serta menyanggupi untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pengolahan air limbah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Pemberian Ijin Pembuangan Air Limbah ke …….. di Desa ……. Kecamatan …… kepada …….

Mengingat :
1. UU dst
2. dst;
3. dst.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pembuangan Air Limbah sebanyak satu titik yang merupakan TITIK KE ……. kepada :

……., Direktur, bertindak untuk dan atas nama …… yang bergerak dalam bidang …….. berlokasi di…… Desa …….Kecamatan, ……

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Badan air penerima pembuangan air limbah adalah sungai di Desa....., Kecamatan.....,
2. Air Limbah yang boleh dibuang berasal dari proses setelah terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditentukan untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Debit limbah yang diperbolehkan untuk dibuang sebanyak-banyaknyaM3/hari dengan waktu pembuangan selama..... jam.
4. Melaksanakan analisa kualitas air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui laboratorium rujukan serta melaporkan hasilnya;
5. Pembuangan air limbah dilarang dilakukan melalui proses pengenceran dan dilarang dilakukan secara dadakan atau sekaligus;
6. Memasang alat ukur debit yang ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran outlet dari Instalasi Pengolahan Air Limbah selambat-lambatnya pada bulan.....,
7. Melaksanakan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang serta melaporkan hasilnya dalam setiap bulan;
8. Pembuangan air limbah tidak boleh mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan lingkungan hidup;
9. Ijin menurut Keputusan ini tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain;
10. Apabila Instalasi Pengolahan Air Limbah tidak mampu mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu yang ditentukan, maka pemegang ijin segera menghentikan pembuangan air limbahnya.

KEDUA : Ijin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tersebut diatas berlaku sepanjang perusahaan melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan harus melaksanakan datar ulang setiap satu tahun sekali.

KETIGA : Kepada Pemegang Ijin diwajibkan untuk membayar retribusi ijin dan retribusi daftar ulang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005

KEEMPAT : Ijin Pembuangan Air Limbah ini akan dicabut/dibatalkan apabila :

1. Pemegang ijin tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini dan atau ;
2. Pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan perusahaannya selama dua tahun secara berturut-turut dan atau;
3. Ijin diperoleh dengan cara melawan hukum dan atau;

4. Pembuangan air limbah oleh pemegang ijin dapat membahayakan kepentingan umum.

KELIMA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini dilaksanakan oleh petugas dari Instansi yang bertanggungjawab dalam Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung beserta Dinas/Instansi terkait.

KEENAM : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Soreang
pada tanggal :

a.n. BUPATI BANDUNG,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

……..
NIP. ……..

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Yth. Kepala Dibale Terkait;
4. Anggota Tim Koordinasi.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PENOLAKAN IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

KOP DINAS

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : /KEP. /IPBAL-20

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE DI DESA …… KECAMATAN …… KEPADA……

BUPATI BANDUNG,

Membaca : Surat Direktur …… tanggal …….. Nomor ……
Perihal Permohonan Ijin Pembuangan Air Limbah.

Menimbang :
a. bahwa pembuangan air limbah oleh …….. ke sumber air …… dapat membahayakan kepentingan umum dan lingkungan hidup;
b. bahwa ……. …… ……
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Penolakan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air……. Oleh ……..

Mengingat :
1. Undang-Undang dst
2. dst;
3. dst;
4. dst;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan Ijin Pembuangan Air Limbah yang disampaikan oleh:

……
……
……
……

KEDUA : Memerintahkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tersebut diatas untuk segera menghentikan pembuangan air limbah ke sumber air …… sejak diterimanya Keputusan penolakan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Soreang
pada tanggal :

a.n. BUPATI BANDUNG,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

……..
NIP. ……..

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Yth. Kepala Dibale Terkait;
4. Anggota Tim Koordinasi.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

CONTOH FORMULIR TANDA DAFTAR ULANG

TANDA DAFTAR ULANG
IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

NOMOR : /HER. /IPBAL-20..

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air limbah Ke Sumber Air;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor …… Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air limbah Ke Sumber Air

Diberikan kepada :
Nama :
Lokasi :
Bidang Usaha :
Surat Keputusan Ijin :

Air limbah yang diijinkan untuk dibuang :

Dari proses :
Debit :
Golongan :
Badan air penerima :
Waktu pembuangan :

Kewajiban :

1. melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memasang alat ukur debit yang ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir Instalasi Pengolahan Air Limbah ke sumber air;
3. menyediakan saluran pembuangan air limbah yang memudahkan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan/pemantaun;
4. melaksanakan pemantauan meliputi analisa kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui laboratorium rujukan serta pencacatan harian debit air limbah yang dibuang;
5. melaksanakan laporan hasil pemantauan selambat-lambatnya tiga bulan sekali;
6. menyediakan tempat penyimpanan sementara limbah sludge.

Larangan :

1. melakukan pengolahan air limbah melalui proses pengenceran;
2. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau dadakan dalam satu saat;
3. melakukan pembuangan air limbah melalui volume maksimal yang diijinkan.

Sangsi:

1. pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembuangan air limbah yang melebihi debit maksimal yang diijinkan dikenakan denda sebesar tiga kali lipat dari biaya ijin;
3. pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 dapat mengakibatkan pencabutan ijin.

Soreang,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

…….

Pembina Tingkat I
NIP. ……

- Tanda Bukti daftar ulang ini berlaku sampai dengan tanggal
- Permohonan daftar ulang selanjutnya diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhir

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN IJIN

KOP PERUSAHAAN
(bagi badan usaha)

Nomor : ……
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Ijin Pembuangan Air Limbah.

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung,
Melalui
Yth. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km 17
Di
Soreang

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : …….

Jabatan : …….

Alamat Tinggal : …….

Bertindak untuk dan atas nama ……. yang berlokasi di …… bermaksud menyampaikan permohonan perubahan ijin atas ijin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air ……. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor ……. Tanggal ……..

Perubahan Ijin dimaksud meliputi perubahan :

1. ……
2. ……
3. ……

Adapun alasan perubahan dimaksud adalah sebagai berikut

1. ……
2. ……
3. ……

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

a. Biodata Kegiatan Usaha
b. Fotocopy Dokumen Kajian Lingkungan
c. Fotocopy Hasil analisa kualitas air limbah (bagi kegiatan yang telah beroperasi)
d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab kegiatan usaha
e. Fotocopy Ijin
f. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi kegiatan usaha yang berbadan hukum)
g. Nota Perhitungan Design Teknis IPAL dan Gambar Design IPAL
h. Gambar situasi alur air limbah
i. Surat Pernyataan
j. Keputusan Bupati Bandung Nomor ……. Tahun ……. Tentang Pemberian Ijin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air…….

Atas perhatian dan pertimbangan, Kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

Materai

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN

KOP PERUSAHAAN
(bagi badan usaha)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : …….

Jabatan : …….

Alamat Tinggal : …….

Bertindak untuk dan atas nama PT …… yang beralamat di Jalan ……..bergerak dalam bidang industri …… menyatakan :

1. Kesanggupan untuk melakukan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai saran teknis dari Dinas Lingkungan Hidup,
2. Kesanggupan untuk mentaati seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin Pembuangan Air Limbah,
3. Kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembuangan air limbah dari perusahaan Kami sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Hormat kami

Materai

…….

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

CONTOH KEPUTUSAN TENTANG TANDA DAFTAR ULANG

TANDA DAFTAR ULANG
IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
NOMOR : .../Her. /IPBAL/20..

Dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor …….. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air.

Diberikan kepada :
Nama :
Lokasi :
Bidang Usaha :
Surat Keputusan Ijin :

Air Limbah yang diijinkan untuk dibuang :

Dari proses :
Debit :
Golongan :
Badan air penerima :
Waktu pembuangan :

Kewajiban

1. Melakukan pengelolaan air limbah hingga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memasang alat ukur debit yang ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir Instalasi Pengolahan Air Limbah sebelum sumber air.
3. Menyediakan saluran pembuangan air limbah yang memudahkan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan/pemantauan.
4. Melaksanakan pemantauan meliputi analisa kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui laboratorium rujukan serta pencatatan harian debit air limbah yang dibuang.
5. Melaksanakan laporan hasil pemantauan selambat-lambatnya tiga bulan sekali;
6. Menyediakan tempat penyimpanan sementara limbah sludge.

Larangan :

1. melakukan pengolahan air limbah melalui proses pengenceran;
2. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau dadakan dalam satu saat;
3. melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang diijinkan.

Sangsi :

1. pelanggaran terhadap larangan dan atau kewajiban yang mengakibatkan pencemaran dan atau
2. perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pembuangan air limbah yang melebihi debit maksimal yang diijinkan dikenakan denda sebesar tiga kali lipat dari biaya ijin;
4. pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 dapat mengakibatkan pencabutan ijin.

Soreang,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

…….

Pembina Tingkat I
NIP. ……

- Tanda Bukti daftar ulang ini berlaku sampai dengan tanggal
- Permohonan daftar ulang selanjutnya diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhir

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG

KOP PERUSAHAAN
(bagi badan usaha)

Nomor : ……
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Daftar Ulang Ijin Pembuangan Air Limbah.

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung,
Melalui
Yth. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km 17
Di
Soreang

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : …….
Jabatan : …….
Alamat Tinggal : …….

Bertindak untuk dan atas nama ……. yang berlokasi di …… bermaksud menyampaikan permohonan Daftar Ulang Ijin Pembuatan Air Limbah Ke Sumber Air …….

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan Keputusan Bupati Bandung Nomor ……. Tanggal …… tentang Ijin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air, serta hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang untuk tiga bulan terakhir.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, Kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

……..

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

CONTOH FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IJIN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal ……..
Kami masing-masing :

1. Tim Koordinasi ijin pembuangan air limbah berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor …… Tahun ……
 Selanjutnya disebut Pihak I.
2. ……
 bertindak untuk dan atas nama……..
 yang berlokasi di ……..
 Selanjutnya disebut Pihak II.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Pihak II telah menyampaikan surat permohonan ijin pembuangan air limbah kepada Bupati Bandung tanggal…… nomor……

Pihak I telah mengadakan pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan pengelolaan air limbah oleh Pihak II dengan hasil sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON
 1. Nama :
 2. Alamat :
 3. Jabatan :

II. DATA PERUSAHAAN.
 1. Nama :
 2. Alamat :
 3. Jenis Kegiatan :
 4. Jumlah Produksi/Bulan :
 5. Status Perusahaan :

III. PEMBUANGAN AIR LIMBAH
 1. Volume Maksimal :
 2. Waktu Pembuangan :
 3. Asal Limbah :

IV. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 1. Sarana :
 2. Kapasitas :
 3. Sistem :
 4. Tahun Beroperasi :
 5. Kondisi :

V. ALAT UKUR DEBIT
 1. Jenis :
 2. Ukuran :
 3. Merk/Type :

VI. KUALITAS AIR LIMBAH

1. Laboratorium Penguji :
2. Periode Pengujian :
3. Hasil Analisa :
4. Pelaksana Laporan :

VII. SUMBER AIR PENERIMA

1. Nama :
2. Lokasi :
3. Peruntukan :
4. Tempat Bermuara :

VIII. SLUDGE

1. Volume :
2. Pengelolaan :
3. TPA :

IX. KESIMPULAN

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan pembuangan air limbah yang dilaksanakan oleh pihak II sebagai persyaratan ijin pembuangan air limbah serta ditandatangani oleh pihak I dan pihak II.

……

PIHAK I

……..

PIHAK II

1. Nama :
 Jabatan :
 Tandatangan :
2. Nama :
 Jabatan :
 Tandatangan :
3. Nama :
 Jabatan :
 Tandatangan :
4. Nama :
 Jabatan :
 Tandatangan :
5. Nama :
 Jabatan :
 Tandatangan :
6. Nama :
 Jabatan :
 Tandatangan :

Mengetahui:
Ketua Tim koordinasi

……..

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2005
TANGGAL : 5 DESEMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

CONTOH FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAFTAR ULANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DAFTAR ULANG IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pada hari ini tanggal …….. Kami masing-masing :

1. Petugas pemeriksa permohonan daftar ulang ijin pembuangan air limbah berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tanggal …… Nomor ……

 Selanjutnya disebut Pihak I.

2. ……
 bertindak untuk dan atas nama……..
 yang berlokasi di …….
 Selanjutnya disebut Pihak II.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Pihak II telah menyampaikan surat permohonan daftar ulang ijin pembuangan air limbah kepada Bupati Bandung tanggal…… nomor……

Pihak I telah mengadakan pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan pengelolaan air limbah oleh Pihak II dengan hasil sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON
 1. Nama :.....
 2. Alamat :.....
 3. Jabatan :.....

II. DATA PERUSAHAAN.
 1. Nama :
 2. Alamat :
 3. Jenis Kegiatan :
 4. Jumlah Produksi/Bulan :
 5. Status Perusahaan :

III. PEMBUANGAN AIR LIMBAH
 1. Volume Maksimal :
 2. Waktu Pembuangan :
 3. Asal Limbah :

IV. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 1. Sarana :
 2. Kapasitas :
 3. Sistem :
 4. Tahun Beroperasi :
 5. Kondisi :

V. ALAT UKUR DEBIT
1. Jenis :
2. Ukuran :
3. Merk/Type :

VI. KUALITAS AIR LIMBAH
1. Laboratorium Penguji :
2. Periode Pengujian :
3. Hasil Analisa :
4. Pelaksanaan Laporan :

VII. SUMBER AIR PENERIMA
1. Nama :
2. Lokasi :
3. Peruntukan :
4. Tempat Bermuara :

VIII. SLUDGE
1. Volume :
2. Pengelolaan :
3. TPA :

IX. KESIMPULAN
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan daftar ulang ijin pembuangan air limbah serta ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II.

PIHAK II PIHAK I

…….. 1. …….(……)

2. …….(……)

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA